## Klausula Uang Sewa Bangunan Pengganti (Untuk Pemilik Yang Menghuni)

Dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa dalam hal bangunan yang dihuni tertanggung tidak dapat dihuni atau dipergunakan lagi sebagaimana mestinya untuk sedikit-dikitnya selama 3x24 jam, sebagai akibat adanya kerusakan atau kehancuran karena kebakaran atau karena bahaya-bahaya lain yang dipertanggungkan terhadapnya, maka berdasarkan ketentuan berikut ini Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung atas uang sewa bangunan lain sebagai pengganti, yang lokasi dan kondisinya sama atau dianggap sama dengan bangunan yang telah dihuni selama bangunan itu sungguh-sungguh tidak dapat dihuni atau dipergunakan lagi sebagaimana mestinya karena diperbaiki atau dibangun kembali.

Lamanya perbaikan atau pembangunan kembali ini dihitung sejak bangunan tidak dapat dihuni atau dipergunakan kembali sebagaimana mestinya samapi selesainya perbaikan atau pembangunan kembali itu, dengan maksimum ganti rugi sebesar jumlah pertanggungan.

Jika karena sesuatu sebab perbaikan atau pembangunan kembali tersebut tidak dapat segera dimulai, maka lamanya masa perbaikan atau pembangunan kembali akan ditetapkan menurut kewajaran sesuai dengan waktu yang dianggap cukup untuk keperluan itu.